

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Analisis kelengkapan *informed consent* di Rumah Sakit Condong Catur

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus tahun 2018 yang bertempat di RS Condong Catur. Peneliti menggunakan analisis kelengkapan lembar *informed consent* dengan jumlah sampel sebanyak 87 lembar *informed consent* dari total populasi sebanyak 661. Analisis lembar *informed consent* dilakukan secara kuantitatif yang dikategorikan menjadi 4 yaitu identifikasi, laporan yang penting, autentikasi dan pendokumentasian.

Lembar *Informed Consent* di Rumah Sakit Condong Catur merupakan salah satu lembar formulir yang ada di dalam berkas rekam medis yang harus dilengkapi sesuai aturan dan kebijakan rumah sakit. Di Rumah Condong Catur masih ditemukan ketidaklengkapan terkait kelengkapan *informed consent* dan hasilnya masih belum memenuhi target, sedangkan kelengkapan *informed consent* itu sangat penting karena menjadi bukti tertulis antara pasien dan dokter yang akan memberikan tindakan. Hal ini senada dengan pernyataan dari responden.

“ya itu sangat penting, karna memang merupakan bukti secara tertulis ya , kalo penjelasan mengenai apa yang akan dilakukan soal dokter kepada pasien itu kan memang harus diinformasikan diawal artinya harus ada persetujuan sebelum dilakukan tindakan kedokteran tersebut..”
Responden B

“Ya penting..”
Responden A

“Ya penting karna bukti bahwa pasien/keluarga pasien menyetujui suatu tindakan medis dan sebagai perlindungan dari tenaga kesehatan..”
Triangulasi

Dalam penelitian ini menitikberatkan pada lembar *informed consent* karena lembar *informed consent* memiliki pengaruh dilihat dari berbagai aspek. Peneliti menganalisis tingkat kelengkapan lembar *informed consent* di Rumah Sakit Condong Catur.

Dari hasil analisis peneliti ditemukan masih ada beberapa item yang kurang lengkap dikarenakan dokter terburu-buru dan tidak sempat mengisi lembar *informed consent*, berikut pernyataan dari yang senada dengan pernyataan responden.

Kalau ada yang blum ditulis ya mergone opo yo keburu-buru lupa aja karna kerjaannya banyak hee ya to tapi tidak sengaja tapi hanya waktu ya karna pasien okeh banget akeh kelewatan

Responden A

Biasanya pengisian IC secara terburu-buru selain itu terkadang pemberian informasi tidak dilakukan oleh dokter melainkan oleh perawat atau staf yang terlatih

Triangulasi

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dengan sampel 87 *informed consent* pada triwulan pertama tahun 2018 di dapatkan hasil rata-rata kelengkapan pertelaah *review* sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Presentase kelengkapan Pengisian *Informed Consent*

No	Item Identitas	Jumlah			Prosentase		
		L	TL	TT	L	TL	TT
1	No RM	81	1	5	93%	1%	6%
2	Nama	52	34	1	60%	39%	1%
3	Jenis kelamin	51	3	31	59%	3%	36%
4	Tanggal lahir	79	1	7	91%	1%	8%
5	Umur	78	2	22	90%	2%	25%
6	Ruang / kelas	75	3	9	86%	3%	10%
Jumlah					80%	8%	14%
Laporang Yang Penting							
1	Dokter pelaksana tindakan	83	1	3	95%	1%	3%
2	Pemberi informasi Penerima informasi/ pemberi persetujuan	67	3	17	77%	3%	20%
3	Diagnosis (WD&DD)	56	3	28	64%	3%	32%
4	Dasar diagnosis	83	1	3	95%	1%	3%
5	Tes diagnostik/ tindakan kedokteran	82	3	2	94%	3%	2%
6	Indikasi tindakan	77	5	5	89%	6%	6%
7	Tata cara tindakan	75	4	8	86%	5%	9%
8	Resiko	68	7	12	78%	8%	14%
9	Komplikasi	65	5	17	75%	6%	20%
10	Prognosis	63	4	20	72%	5%	23%
11	Alternatif & resiko tindakan	61	6	20	70%	7%	23%
12		42	18	27	48%	21%	31%
Jumlah					79%	6%	16%
Autentikasi							
1	Ttd pemberi informasi	72	3	12	83%	3%	14%
2	Ttd nama penerima informasi	70	7	10	80%	8%	11%
3	Ttd nama Saksi	72	8	7	83%	9%	8%
Jumlah					82%	7%	11%
Pendokumentasian							
1	Keterbacaan	87			100%		
2	Pembetulan Kesalahan	87			100%		
3	Tanggal Persetujuan	80	0	7	92%	0%	8%
4	Waktu Persetujuan	78	0	9	90%	0%	10%
Jumlah					95%	0%	9%

Sumber: Hasil Analisis Kelengkapan *Informed Consent*

Keterangan :

L : Lengkap


TL : Tidak Lengkap

TT : Tidak Terisi

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pengisian persetujuan khusus (*informed consent*) dari review identifikasi lengkap dengan rata-rata 80%, review laporan yang penting 79%, review autentifikasi 82% dengan review yang paling besar angka kelengkapan keterbacaan sebanyak 95%.

- a. Analisis kelengkapan identitas pasien pada *informed consent* di Rumah Sakit Condong Catur

Analisis kelengkapan data sosial atau identitas pasien dilakukan dengan melihat item-item pada kriteria identitas pasien pada lembar *informed consent* yang terbagai menjadi dua kriteria penilaian keterisian yakni ada dan tidak. Selain itu juga dilakukan perhitungan untuk masing-masing kriteria sehingga didapatkan hasil presentase seperti dibawah ini :




Sumber: Hasil Analisis Peneliti

Gambar 4. 1 Persentase kelengkapan identitas pasien pada Informed consent di Rumah Sakit Condong Catur

Pada tabel 4.1 dan gambar 4.1 hasil analisis kelengkapan data identifikasi pada formulir *informed consent* di Rumah Sakit Condong Catur, identifikasi dilakukan dengan cara melihat atau meneliti lengkap, tidak lengkap dan tidak terisi pengisian pada formulir *informed consent*. Formulir *informed consent* diidentifikasi meliputi no rm, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, ruang/kelas. Dari tabel 4.1 diperoleh data prosentase kelengkapan tertinggi pada item nomor rekam medis sebanyak 93%, sedangkan prosentase kelengkapan terendah pada item jenis kelamin sebanyak 59% formulir *informed consent* di Rumah Sakit Condong Catur.


- b. Hasil analisis kelengkapan data laporan yang penting pada formulir *informed consent* di Rumah Sakit Condong Catur



Gambar 4. 2 Persentase Kelengkapan Laporan yang penting pada *informed consent* di Rumah Sakit Condong Catur

Pada tabel 4.1 dan gambar 4.2 hasil analisis kelengkapan data laporan yang penting pada formulir *informed consent* di Rumah Sakit Condong Catur pada bulan Januari-Maret 2018 analisis laporan yang penting dilakukan dengan cara melihat dan lengkap, tidak lengkap dan tidak terisi pengisian pada formulir *informed consent*. Dari tabel 4.1 dan gambar 4.2 untuk prosentase kelengkapan tertinggi yakni pada item diagnosis dan dokter pelaksanaan mencapai angka kelengkapan 95%, sedangkan untuk tingkat kelengkapan terendah yakni pada item alternatif dan resiko tindakan 48% .


- c. Hasil analisis kelengkapan data autentikasi pada formulir *informed consent* di Rumah Sakit Condong Catur



Pada tabel 4.1 dan gambar 4.3 hasil analisis kelengkapan data autentikasi pada formulir *informed consent* di Rumah Sakit Condong Catur pada bulan Januari-Maret 2018 analisis autentikasi dilakukan dengan cara melihat dan lengkap, tidak lengkap dan tidak terisi pengisian tanda tangan dan nama terang pada formulir *informed*

consent. Dari tabel 4.1 dan gambar 4.3 diperoleh tingkat kelengkapan tertinggi yakni pada item ttd pemberi informasi dan ttd saksi sebanyak 83% , sedangkan untuk tingkat kelengkapan terendah terdapat item tanda tangan penerima informasi yaitu 80%.

- d. Hasil analisis kelengkapan data pendokumentasian yang benar pada formulir *informed consent* di Rumah Sakit Condong Catur



Pada tabel 4.1 dan gambar 4.4 hasil analisis kelengkapan data pendokumentasian yang benar pada formulir *informed consent* di RSCC analisis pendokumentasian yang benar dilakukan dengan cara melihat dan lengkap, tidak lengkap dan tidak terisi keterbacaan dan pembetulan kesalahan pada formulir *informed consent*. Dari tabel 4.41 dan gambar 4.4 diperoleh tingkat kelengkapan yakni 100% pada item keterbacaan dan pembetulan kesalahan karena di Rumah Sakit Condong Catur untuk keterbacaan mampu di baca oleh petugas

analisis kelengkapan maupun peneliti saat melakukan analisis dan pembetulan kesalahan peneliti belum menemukan coretan atau kelasalahan penulisan saat melakukan analisis formulir *informed consent* sedangkan tingkat kelengkapan terendah pada waktu persetujuan yakni 90%.

2. Persiapan rumah sakit dalam elemen penilaian HPK 5.1 tentang persetujuan khusus *informed consent* dalam standar nasional akreditasi rumah sakit versi 2017 di Rumah Sakit Condong Catur

a. Elemen penilaian HPK 5.1 elemen nomor 1

Berdasarkan hasil observasi bahwa di Rumah Sakit Condong Catur sudah ada regulasi yang dijabarkan dengan jelas mengenai persetujuan khusus *informed consent* yakni SPO pengisian rekam medis no 11.J.31 no revisi 3 halaman 1 tanggal terbit 1 April 2015, SPO persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi no 11.J.43 no revisi 1 halaman 1 / 2 tanggal terbit 26 Mei 2017 dan SK Direktur Rumah Sakit Condong Catur Nomor 018/A.DIR/RSCC/V/2017 tentang kebijakan pembuatan dan penolakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi di rumah sakit condong catur.

b. Elemen penilaian HPK 5.1 elemen nomor 2

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden bahwa *informed consent* di Rumah Sakit Condong Catur yang menjelaskan bahwa DPJP menjelaskan informasi tindakan yang akan diambil dan bila perlu dapat dibantu staf terlatih.

Hal ini disampaikan oleh dokter selaku pihak yang berwenang menjelaskan informasi tindakan yang akan diambil.

“Iya biasanya saya yang menjelaskan saat pasien akan dilakukan tindakan atau jika saya sibuk biasanya saya dibantu perawat..”

Responden A

“Ya yang memberikan penjelasan informasi itu dokter kalo gak nanti diwakilkan dilimpahkan ke perawat..”

Triangulasi

c. Elemen penilaian HPK 5.1 EP nomor 3

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden bahwa pasien dapat memberikan/menolak persetujuan khusus (*informed consent*) tersebut. Hal ini disampaikan oleh dokter atau staf terlatih selaku pihak yang berwenang memberikan penjelasan tindakan yang akan diberikan.

“ya setelah saya memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga dekat pasien terkait tindakan apa yang akan diberika kepada pasien setelah itu dikembalikan lagi kepada pasien atau pihak keluarga untuk menyetujui atau menolak tindakan yang akan diberikan...”

Responden A

Sebelum dilakukan tindakan diberikan informasi *informed consent* dulu dokter menjelaskan nanti kalo setuju silahkan diisi setuju kalo tidak mengisi yang penolakan tindakan

Triangulasi

Berdasarkan 3 elemen penilaian diatas persiapan HPK 5.1 dalam SNARS 2017 di Rumah Sakit Condong Catur sudah ada regulasi dan sudah dilaksanakan kemudian dievaluasi dilakukan bersama dengan kelengkapan 1 BRM jika ada formulir yang kurang lengkap. Evaluasi HPK sudah dilakukan 2 tahun yang lalu dan survei akan dilaksanakan kembali bulan September dan tahun depan.

Tabel 4. 2 Hasil Observasi Informed Consent di RSCC

No	Aspek yang diamati	Hasil		Keterangan
		Ada	Tidak	
2	Dokter Pelaksana Tindakan	✓		DPJP Pelaksana tindakan
	Pemberi Informasi	✓		Dokter atau staf terlatih
3	TTD Penerima Informasi	✓		Pasien atau keluarga terdekat

Untuk mengetahui pemenuhan elemen penilaian HPK5.1 di Rumah Sakit Condong Catur dilakukan analisis isi *informed consent* berdasarkan standar akreditasi 2017. Analisis *informed consent* ini dilakukan pada 87 *informed consent* yang ada pada berkas rekam medis pasien yang melakukan persetujuan tindakan pada triwulan pertama tahun 2018. Peneliti menganalisis bersama dengan analisis kelengkapan lembar *informed consent* pada tujuan pertama.

Indikator yang digunakan pada analisis *informed consent* ini adalah: [1] Tercapai Penuh (TP) jika item yang termasuk dalam aspek yang diamati terisi lengkap; [2] Tercapai Sebagian (TS) jika ada sebagian item yang termasuk dalam aspek yang diamati ada yang tidak terisi; [3] Tidak Tercapai (TT) jika semua item yang termasuk dalam aspek yang diamati tidak terisi. Hasil analisis kelengkapan isi *informed consent* dalam pemenuhan Standar HPK 5.1 pada akreditasi 2017 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. 3 Hasil Analisis Persiapan Pemenuhan Standar HPK 5.1

No Elemen	Komponen Penilaian	Ada		Tidak Ada	Ada (%)		Tidak Ada (%)
		TP	TS	TT	TP	TS	TT
2	Dokter pelaksana tindakan	83	1	3	95%	1%	3%
	Pemberi informasi	72	3	12	80%	3%	14%
3	Ttd Penerima informasi	70	7	8	80%	8%	11%

Keterangan :

TP : Tercapai Penuh

TS : Tercapai Sebagian

TT : Tidak Tercapai


Pada tabel 4.2 hasil observasi terhadap 87 laporan *informed consent* di Rumah Sakit Condong Catur, komponen nomor dua paling lengkap terdapat pada dokter pelaksana tindakan sebesar 95%, angka ketidaklengkapan paling tinggi terdapat pada komponen pemberi informasi sebesar 1%, sedangkan angka ketidak tercapaian paling tinggi terjadi pada komponen dokter pelaksana tindakan sebesar 3% dan pada komponen nomor tiga tingkat kelengkapan sebesar 80% sedangkan angka ketidaklengkapan sebesar 11%.

Dari tabel 4.3 di ketahui bahwa analisis yang telah dilakukan pada 87 lembar *informed consent* dengan melihat keterisian pada 2 komponen, dihasilkan jumlah untuk: [1] Tercapai Penuh 220 item; [2] Tercapai Sebagian 11 item; dan [3] Tidak Tercapai 30 item, sehingga total penilaian item ada 261 item. Diskripsi diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 4 Jumlah Penilaian EP Kelengkapan Isi *informed consent*

No	Indikator	Jumlah (Item)	Persentase (%)
1	Tercapai Penuh	220	84%
2	Tercapai Sebagian	11	4%
3	Tidak Tercapai	30	11%
Jumlah		261	

Persentase hasil analisis komponen bukti rekaman pada standar HPK 5.1 didapatkan bahwa total persentase dari dua komponen di atas adalah tercapai penuh sebesar 84%, tercapai sebagian 4% dan tidak tercapai sebesar 11%. Untuk lebih mudah melihat nilai rata-rata masing-masing indikator dibawah ini disajikan grafik kelengkapan laporan operasi dalam bentuk diagram pie:



Gambar 4. 5 persentase kelengkapan persiapan elemen penilaian *informed consent* berdasarkan Standar Akreditasi 2017

Dari hasil persentase di atas, maka kelengkapan isi *informed consent* dalam persiapan pemenuhan standar Hak Pasien Keluarga (HPK 5.1) dalam standar akreditasi 2017 adalah tercapai penuh sebesar 84%.

B. PEMBAHASAN

1. Persentase kelengkapan pengisian lembar *informed consent*

Mengidentifikasi tingkat kelengkapan *informed consent* dapat dilakukan dengan melakukan analisis kelengkapan. Analisis kelengkapan dapat menggunakan analisis kuantitatif guna mendapatkan gambaran tingkat kelengkapan yang ingin diketahui.

Menurut (Dirjenyanmed, 2007) kelengkapan pengisian rekam medis adalah rekam medis yang telah diisi lengkap oleh dokter dalam waktu ≤ 24 jam setelah selesai pelayanan rawat jalan maupun setelah pelayanan rawat inap (pasien dipersilahkan untuk pulang). Standar kelengkapan pengisian rekam medis adalah 100%.

Menurut penelitian Febriyanti (2015) untuk mengetahui tingkat kelengkapan menggunakan lengkap dan tidak lengkap. Pada Hasil penelitian untuk tingkat kelegkapan tertinggi yaitu pada *review* autentikasi sebanyak 83,33% sedangkan untuk tingkat kelengkapan terendah pada *review* pencatatan 3,34%.

Analisis kelengkapan di Rumah Sakit Condong Catur menggunakan analisis kuantitatif dan dilaksanakan setiap hari. Berdasarkan hasil analisis kelengkapan *informed consent* yang dilakukan peneliti selama penelitian, tingkat kelengkapan *informed consent* dengan rata-rata mencapai 84%. Adapun untuk melihat tingkat kelengkapan lebih detail maka pada penelitian ini analisis kelengkapan *informed consent* dibagi menjadi empat telaah review:

a. Analisis Kelengkapan identifikasi pada *informed consent*

Menurut Hatta (2017), dalam analisis Kuantitatif dititik beratkan pada 4 (empat) kriteria yaitu, menelaah kelengkapan data sosial pasien (demografi) meliputi informasi tentang identitas pasien, nama lengkap yang terdiri dari nama sendiri dan nama ayah, suami, dan keluarga, nomor pasien, alamat lengkap, usia, orang yang dapat dihubungi, tanda tangan persetujuan.

Pada penelitian ini peneliti menganalisis identifikasi pasien pada *informed consent* yang meliputi informasi no rm, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, ruang/kelas.

Berdasarkan hasil analisis pada review identifikasi pasien pada formulir *informed consent*, diketahui untuk tingkat kelengkapan tertinggi pada item nomor rekam medis sebanyak 93% sedangkan prosentase kelengkapan terendah pada item jenis kelamin sebanyak 59% dalam formulir *informed consent*.

Hal ini berbanding sama dengan penelitian Herfiyanti (2015), yang menyampaikan bahwa telaah review identifikasi pada nama mencapai angka kelengkapan 80%.

b. Analisis Kelengkapan laporan yang penting pada *informed consent*

Menurut Hatta (2017), menjelaskan bahwa *informed consent* yang penting yakni pencatatan dan pendokumentasian hasil

pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Pada penelitian ini peneliti menganalisis dokter pelaksana tindakan, pemberi informasi, penerima persetujuan/ pemberi persetujuan, diagnosis, dasar diagnosis, tes diagnostik/ tindakan kedokteran, indikasi tindakan, tata cara tindakan, resiko, komplikasi, prognosis, alternatif & resiko tindakan.

Menurut Febriyanti (2015), menyatakan bahwa review laporan penting yaitu 68,88%.

Sedangkan hasil penelitian ini yaitu 79% dengan kelengkapan tertinggi yakni pada item diagnosis dan dokter pelaksanaan mencapai angka kelengkapan 95% sedangkan untuk tingkat kelengkapan terendah yakni pada item alternatif dan resiko tindakan 48% formulir *informed consent*.

c. Analisis kelengkapan autentikasi pada *informed consent*

Menurut Hatta (2017), menelaah tanda bukti keabsahan rekaman dari tenaga kesehatan atau tenaga lain yang terlibat dalam pelayanan kepada pasien sehingga informasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pada penelitian ini peneliti menganalisis autentikasi pasien pada *informed consent* yang meliputi tanda tangan pemberi informasi, tanda tangan nama penerima informasi dan tanda tangan nama saksi.

Berdasarkan hasil penelitian dari Febriyanti (2015), menyatakan bahwa review autentikasi 16,67%.

Sedangkan hasil analisis kelengkapan autentifikasi pada *informed consent* diperoleh tingkat kelengkapan tertinggi yakni pada ttd pemberi informasi dan ttd saksi sebanyak 83% sedangkan untuk tingkat kelengkapan terendah sebanyak 80% terdapat item tanda

tangan penerima informasi formulir *informed consent* dengan jumlah presentase pengisian 82%.

d. Analisis pendokumentasian yang benar pada *informed consent*

Menurut Hatta (2017), menelaah tata cara mencatat (administratif) yang meliputi adanya tanggal, keterangan waktu, menulis pada baris yang tetap serta menerapkan cara koreksi yang benar.

Pada penelitian ini peneliti menganalisis pendokumentasian yang benar pada *informed consent* yaitu keterbacaan, pembetulan kesalahan ,tanggal dan waktu persetujuan.

Hasil analisis kelengkapan pendokumentasian yang benar pada formulir *informed consent* di Rumah Sakit Condong Catur diketahui item kerbacaan dan pembetulan kesalahan 100% dari 87 lembar *informed consent*, item tanggal persetujuan 92% (80 dari 87 lembar *informed consent*) dan waktu persetujuan 90% (78 dari 87 lembar *informed consent*). Sedangkan untuk penelitian Febriyanti (2015) untuk analisis pendokumentasian yang benar pada formulir catatan perkembangan yang melihat komponen pembetulan kesalahan mencapai tingkat kelengkapan sebanyak 81,34% (109 dari 134 formulir catatan perkembangan).

Hal ini kurang sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit yang menyatakan tingkat kelengkapan rekam medis harus lengkap 100% (Permenkes 129, 2008).

2. Persiapan standar elemen penilaian HPK 5.1 tentang persetujuan khusus *informed consent* dalam standar akreditasi tahun 2017

Berdasarkan (SNARS, 2017) yang dipergunakan mulai 1 januari 2017 adalah Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1Standar HPK 5.1.

Standar HPK 5.1 Rumah sakit menetapkan regulasi pelaksanaan persetujuan khusus (*informed consent*) oleh DPJP dan dapat dibantu oleh staf yang terlatih dengan bahasa yang dapat dimengerti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a. Elemen Penilaian HPK 5.1 elemen 1

Menurut SNARS (2017) pada HPK 5.1 elemen 1 ada regulasi yang dijabarkan dengan jelas mengenai persetujuan khusus (*informed consent*). (R)

Menurut Sulistiani (2016) SPO adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Di Rumah Sakit Condong Catur sudah ada SPO tentang persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi dengan nomor SPO 11.J.43 dan SK nomor 018/A.1/DIR/RSCC/V/2017.

Di Rumah Sakit Condong Catur sudah mengacu dan menerapkan SPO dan SK yang sudah ada.

b. Elemen Penilaian HPK 5.1 elemen 2

Menurut SNARS (2017) pada HPK 5.1 elemen 2 bahwa DPJP menjelaskan informasi tindakan yang akan diambil dan dibantu staf terlatih. (D,W)

Untuk mengetahui persiapan elemen penilaian HPK5.1 di Rumah Sakit Condong Catur mengevaluasi kelengkapan 1 BRM namun tidak khusus 1 lembar formulir *informed consent*, selain itu untuk mengetahui persiapan dilakukan analisis isi *informed consent* berdasarkan standar akreditasi 2017. Analisis *informed consent* ini dilakukan pada 87 *informed consent* yang ada pada berkas rekam medis pasien yang melakukan persetujuan tindakan. Dengan

mengamati item dokter pelaksana tindakan dan pemberi informasi, komponen lengkap terdapat pada dokter pelaksana tindakan sebesar 95%, pemberi informasi tercapai 77%.

Berdasarkan hasil penelitian Herfiyanti (2015) yang melakukan analisis *informed consent*, menyampaikan bahwa presentase kelengkapan *informed consent* tertinggi yaitu 70,5% pada item dokter pelaksana tindakan dan kelengkapan terendah pemberi informasi 54,1%.

c. Elemen penilaian HPK5.1 elemen 3

Menurut SNARS (2017) dalam HPK 5.1 elemen 3 yaitu pasien memahami informasi tindakan yang memerlukan persetujuan khusus (*informed consent*) melalui cara dan bahasa yang dimengerti oleh pasien. Pasien dapat memberikan/menolak persetujuan khusus (*informed consent*) tersebut. (D,W)

Berdasarkan hasil dokumentasi peneliti melakukan dengan cara melihat atau meneliti tercapai penuh, tercapai sebagian dan tidak tercapai.

Untuk mengetahui persiapan elemen penilaian HPK5.1 di Rumah Sakit Condong Catur dilakukan analisis isi *informed consent* berdasarkan standar akreditasi 2017. Analisis *informed consent* ini dilakukan pada 87 *informed consent* dengan mengamati item tanda tangan penerima informasi dengan hasil komponen nomor tiga tingkat kelengkapan sebesar 80% (70 da 87 lembar *informed consent*).

C. KETERBATASAN

Keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian di Rumah Sakit Condong Catur yaitu informasi untuk persiapan akreditasi rumah sakit.